

NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
ANTARA
PT. NUSA TALENTA INDONESIA
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PELITA NUSANTARA
TENTANG
PELAKSANAAN KERJASAMA

Nomor Pihak Pertama : NY/UNI/P-ST/MOU/2023/366

Nomor Pihak Kedua : 247 /STIAPEN/VII/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga [10-07-2023]** bertempat di **Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara**, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. Steven Gouw

: Direktur Utama PT. Nusa Talenta Indonesia atau NusaTalent, yang beralamat di Citicon Tower Lt.6 Jl.Letjen S. Parman No. Kav 72, RT.4/RW.3, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat 11410, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Edi Wanda, S.E.,M.M

: Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Mulya Rakan Nagan Raya Nomor: 024/KEP/YMR/X/2021 Tanggal **13 Oktober 2021** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara**, yang beralamat di Jln. Nasional Simpang Peut – Jeuram Km.6 Gampong Cot Kuta Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya 23674, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 1 dari 5

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan perusahaan yang bergerak di bidang rekrutmen dan merupakan *platform* yang membantu mahasiswa dalam mencari pekerjaan;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Badan Hukum yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berkomitmen dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia, pengembangan ilmu dan teknologi, dan pemanfaatan keilmuan bagi pengabdian pada masyarakat;
- c. **PARA PIHAK** bermaksud untuk saling mendukung dan bekerja sama untuk memfasilitasi mahasiswa.

PARA PIHAK, menyatakan bersepakat untuk bekerjasama membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Kerjasama yang meliputi bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan Kerjasama yang meliputi bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyediaan fasilitas pelajar;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

Paraf **PIHAK PERTAMA**:



Paraf **PIHAK KEDUA**:



Halaman 2 dari 5

PASAL 3

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini diperpanjang secara otomatis atau sampai terjadinya keputusan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman; dan
 - b. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

ANGGARAN

Paraf **PIHAK PERTAMA**:



Paraf **PIHAK KEDUA**:



Halaman 3 dari 5

PASAL 5

- (1) Segala biaya yang timbul, dikeluarkan dan/atau diperlukan oleh masing-masing **PIHAK** untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**. Tidak ada **PIHAK** yang berkewajiban untuk membayar atau mengganti biaya yang dikeluarkan **PIHAK** lain, kecuali disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Semua pajak, bea dan pungutan lainnya yang timbul sehubungan dengan adanya Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

KERAHASIAAN

PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

KORESPONDENSI

PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

PT. Nusa Talenta Indonesia

Citicon Tower Lt.6 Jl.Letjen S. Parman No. Kav 72, RT.4/RW.3, Slipi, Palmerah,
Jakarta Barat 11410

U.p. : Partnership Specialist

Telepon : (+62) 811-8488-252

Faksimile : -

E-mail : reika@nusatalent.com

PIHAK KEDUA :

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 4 dari 5

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara

Jln. Nasional Simpang Peut – Jeuram Km.6 Gampong Cot Kuta Kecamatan Suka
Makmue Kabupaten Nagan Raya 23674,

U.p. : Perusahaan

Telepon : 0812 8404 4053

Faksimile : -

E-mail : stiapen@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN

PASAL 8

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

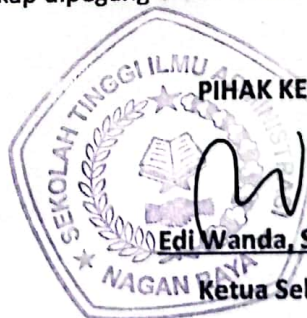
PENUTUP

PASAL 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,

Steven Gouw
Direktur Utama

PIHAK KEDUA,

Edi Wanda, S.E., M.M
Ketua Sekolah

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 5 dari 5